

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN PERSENTASE
UJRAH GADAI EMAS DALAM PRODUK *QARDH* BERANGGUNAN
EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI



Oleh:

CUT LEYLA JASMINE

NIM. 160102199

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN PERSENTASE
UJRAH GADAI EMAS DALAM PRODUK *QARDH* BERANGGUNAN
EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT LEYLA JASMINE

NIM. 160102199

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismi Khalidin S. Ag., M.Si
NIP 197209021997031001

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP 199311012019031014

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENETAPAN PERSENTASE
UJRAH GADAI EMAS DALAM PRODUK *QARDH* BERANGGUNAN
EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Juli 2023 M
25 Zulhijjah 1444 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Bismi Khalid S.Ag., M.Si
NIP 197209021997031001

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP 199311012019031014

Penguji I,



Muhammad Iqbal, M.M
NIP 197005122014111001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Leyla Jasmine
NIM : 1601020199
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Cut Leyla Jasmine

ABSTRAK

Nama : Cut Leyla Jasmine
NIM : 160102155
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Persentase *Ujrah* Gadai Emas Dalam Produk *Qardh* Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 14 Juli 2023
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
Kata Kunci : *Ujrah*, Gadai Emas, *Fiqh Muamalah*

Bank syariah memiliki banyak produk yang ada di dalam bank tersebut, salah satu produk bank syariah adalah produk gadai emas (*qardh*), produk gadai emas memberikan pendapatan yang tinggi untuk bank syariah, pembiayaan gadai emas dan pembiayaan investasi emas pada perbankan syariah memiliki *financial risk* yang cukup tinggi juga. Mekanisme pada taksiran penetapan jumlah pinjaman emas tersebut menggunakan HDE (harga dasar emas) kemudian dikali dengan berat emas, kemudian setelah nominal pinjaman telah dihitung maka pihak bank akan menetapkan nominal *ujrah* pemeliharaan. Pertama bagaimana praktik penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh? kedua bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir dengan taksiran perhiasan 80% dan logam mulia 90% . Setelah di dapatkan harga taksiran maka petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran tersebut. Pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya akad *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman maka termasuk riba sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan . Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas Dalam Produk *Qardh* Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku pembimbing I beserta Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., MH selaku pembimbing II yang dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik UIN Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Kepala Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro Kota Banda Anwar Zainal dan Bapak Petugas Gadai Emas Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro Kota Banda Aceh Muhammad Adriansyah yang telah bersedia memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Teuku Aris Faisal Rajacut dan Ibunda Cut Marliza Afriany yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.
6. Kemudian ucapan terimakasih banyak saya kepada suami tercinta Fahrul Razi A, S.E., dan kepada anak saya Risyad Latif Abdullah yang selalu mendampingi saya selama proses pembuatan menyusun skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kampus saya yang telah menyemangati dalam mengejar skripsi, Raudhatul Ulya, S.H, Meyla Akmalia, S.H, Putri Raihan, S.H, Maisa Fadhlia, S.H, Rizka Hajizah, S.H., serta teman-teman Unit 06 yang telah telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan ini
8. Dan juga ucapan terimakasih kepada Indah Sari Zein dan Samsiar Radianti teman seperjuangan proses pembuatan skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 14 Juli 2023
Penulis,

Cut Leyla Jasmine
NIM. 160102199



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 4 : Bukti Wawancara
- LAMPIRAN 5 : Lembar Konsul Bimbingan
- LAMPIRAN 6 : Lembar Konsul Bimbingan
- LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data	15
a. Data primer	15
b. Data sekunder	16
4. Teknik pengumpulan data	16
a. Observasi	16
b. Wawancara	16
c. Dokumentasi.....	17
5. Instrumen pengumpulan data	17
6. Langkah-langkah analisis data	17
7. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP FIQH MUAMALAH PADA PERSENTASE UJRAH GADAI EMAS PADA PRODUK QARDH BERANGGUNAN EMAS	
A. Akad <i>Ijarah</i>	20
1. Pengertian dan dasar hukum <i>ijarah</i>	20

2. Rukun dan syarat <i>ijarah</i>	24
B. Akad <i>Rahn</i>	27
1. Pengertian dan dasar hukum <i>rahn</i>	27
2. Rukun dan syarat <i>rahn</i>	31
C. Akad <i>Qardh</i>	32
1. Pengertian dan dasar hukum <i>qardh</i>	32
2. Rukun dan syarat <i>qardh</i>	36
D. Implementasi Multi Akad Gadai Emas Pada Produk <i>Qardh</i> Beranggunan Emas Menurut <i>Fiqh Muamalah</i>	41
 BAB TIGA MEKANISME PERSENTASE UJRAH GADAI EMAS PADA PRODUK QARDH BERANGGUNAN EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	
A. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah Cabang banda Aceh.....	46
1. Profil Bank Aceh Syariah	47
2. Produk Bank Aceh Syariah.....	51
B. Mekanisme dan Penetapan Persentase <i>Ujrah</i> Gadai Emas Pada Produk <i>Qardh</i> Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah	52
C. Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> Pada Persentase <i>Ujrah</i> Gadai Emas Pada Produk <i>Qardh</i> Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah	56
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman yang semakin modern, sering kali banyak orang yang memiliki keinginan untuk memulai usaha atau bisnis dengan tujuan agar ekonomi dan keuangannya menjadi lebih baik, akan tetapi keinginan dan kreatifitas saja tidak cukup sebagai modal dalam menjalani sebuah usaha. Modal merupakan bagian dari harta yang menjadi penghambat sekaligus keraguan untuk melaksanakan usaha.¹ Sistem hubungan perekonomian dan keuangan pada era modern seperti saat ini, baik di dalam maupun luar negeri, tidak bisa lepas dari peran dan melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara dimana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin keselamatan pengiriman.

Pinjam meminjam dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah hal yang lazim dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Tidak hanya pinjam meminjam saja, masyarakat Indonesia melakukan gadai. Sekarang ini, masyarakat lebih memilih melakukan gadai dari pada meminjam. Alasan masyarakat lebih memilih melakukan gadai dari pada meminjam karena mereka terdesak dana atau sedang membutuhkan dana dengan cepat, namun barang yang dijadikan objek gadai sayang untuk dijual, karena belum tentu barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali. Biasanya yang sering menggadaikan barang ini adalah kalangan masyarakat menengah kebawah atau yang berpenghasilan rendah, karena keterbatasannya uang yang mereka miliki, sehingga gadai adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat tanpa kehilangan barang berharganya.

Melihat perkembangan perekonomian Islam sekarang yang semakin maju, terlihat dari berbagai produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada

¹ Budi Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses dan Kelas Dunia Melalui UMKM*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), Cet. Ke-1. hlm. 1.

masyarakat. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi peranan penting didalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyediakan jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sudah menjadi kewajiban perbankan memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan syariah. Hadirnya bank syariah ditengah bank konvensional merupakan suatu alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan system bunga. Dengan kehadiran bunga yang dianggap riba, oleh karena itu telah ditemukan cara untuk mengubah system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.²

Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan komersil ataupun sosial. Selain menyediakan produk penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga secara profesional menyediakan berbagai jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan perbankan semakin bertambah. Maka tidak heran jika pertumbuhan ekonomi perbankan dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat modern menginginkan segala sesuatu yang cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya mengenai penyimpanan dana dan penggunaannya. Dengan seseorang memiliki akun di perbankan, maka dia akan mudah untuk menyimpan atau pun menarik dana sesuai dengan yang ia butuhkan.³

Sebuah perbankan tidak hanya bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dana saja, bisa juga untuk mengajukan Pembiayaan modal, seperti membuka wirausaha, modal untuk membuat rumah, dan sebagainya, dengan

² Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2019), hlm. 60.

³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 3.

syarat dan ketentuan yang telah dibuat melalui sebuah perjanjian antara bank dengan nasabah. Seiring berjalannya waktu, orang-orang menginginkan suatu lembaga keuangan atau perbankan yang berlandaskan asas Islam dan terbebas dari sistem bunga (riba), seperti di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, rencana untuk mendirikan dan membentuk sebuah lembaga keuangan atau perbankan Islam pun dimulai. Bank Islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-sunnah sebagai sumber dan panutannya. Perbankan syariah diharuskan menggunakan akad atau perjanjian yang tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak bank maupun nasabahnya. Bank Syariah juga harus adil dan transparan dalam setiap kegiatan maupun produknya, ini untuk menghindari kecurangan ataupun kerugian.⁴

Perbankan syariah yang selalu mengutamakan pembiayaan-pembiayaan pada sektor riil pun tidak luput dari dampak yang ditimbulkan dan ikut merasakan imbasnya. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan gadai emas. Prospek yang bagus mengingat pasar perbankan syariah sangat besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh jumlah masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan industri keuangan syariah karena banyak masyarakat yang kini mulai memperhitungkan aspek religious saat memilih produk perbankan yang ditawarkan, karena sebab kehati-hatian dalam menghindari riba. Terlebih lagi, perbankan syariah memiliki keunggulan produk yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yaitu berupa produk pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan margin kesepakatan. Tentu saja kedua produk tersebut minim mengandung riba. Perbaikan kinerja keuangan perbankan syariah perlu dilakukan. Peningkatan jumlah volume pembiayaan yang disalurkan perlu ditingkatkan, terutama pada pembiayaan sektor produktif agar tingkat pengembalian modal dan pencapaian bagi hasil terjamin.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2002), hlm. 28.

Bank syariah memiliki banyak produk yang ada di dalam bank tersebut, salah satu produk bank syariah adalah produk gadai emas (*qardh*), produk gadai emas memberikan pendapatan yang tinggi untuk bank syariah, pembiayaan gadai emas dan pembiayaan investasi emas pada perbankan syariah memiliki *financial risk* yang cukup tinggi juga. Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena pertumbuhan yang pesat. Perkembangan bisnis baru dalam perbankan syaria'ah ini relevan dengan sifat emas yang likuid dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan uang tunai mendesak. Hal itu makin mendorong pertumbuhan aset dan *market share* perbankan syaria'ah.⁵

Gadai merupakan salah satu jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa emas, surat-surat berharga, dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki 2 nilai tinggi. Karena itu tidak sedikit masyarakat Indonesia pasti memiliki asset seperti emas, agar jika sewaktu-waktu timbul kebutuhan yang mendesak, emas tersebut dapat dijual atau digadaikan. Tingkat laju inflasi bisa menjadi indikator, karena semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Kenaikan harga emas inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadikan gadai emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Emas juga dapat digunakan sebagai jaminan uang guna mendapatkan dana segar jangka pendek. Investor yang ingin mendapatkan uang dengan jaminan emas dapat mengikuti program gadai emas syariah di perbankan syariah. Gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari pinjaman atau murtahin. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (utang-piutang).⁶

⁵ Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

⁶ Serfianto D. Purnomo, Citra Yustisia Serfiani, Iswi Haryani, *Investasi & Gadai Emas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.2.

Rahn yang dioperasionalkan oleh Bank Aceh Syariah menggunakan akad *al-qardh* dan *al-ijarah*, yaitu dengan menyewa *safe deposit box* (SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan biaya administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah untuk memberikan biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya. Selain biaya, maksimal *plafond* gadai (*qardh*) yang diberikan juga menjadi salah satu faktor penentu. Ada beberapa bank syariah yang memberikan plafond gadainya cukup tinggi, seperti 90% dari nilai taksiran yang mengacu pada harga dasar 38 emas dan ada juga yang hanya berani ditataran 80%. Hal ini menjadi tolak ukur yang menentukan bagi nasabah untuk memilih Bank Aceh Syariah atau pegadaian syariah.⁷

Syarat gadai emas pada Bank Aceh syariah ini sangat mudah yakni dengan mengisi formulir permohonan gadai lalu menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy identitas (KTP) setelah itu menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan dan yang terakhir menandatangani akad pada perjanjian gadai. Harga jumlah yang ditaksir sesuai dengan taksiran kadar emas tersebut, pinjaman dapat di perpanjang jika masih ada sisa harga taksiran pada barang jaminan, jaminan juga disimpan pada tempat yang aman pelunasan bisa seaktu-waktu dalam arti disini tidak ditetapkan bayar perbulannya tetapi ada ketentuan sendiri dalam pembayarannya biasanya jangka waktu ditentukan pada saat akad yakni 6 (enam) bulan. *Ujrah* yang ditetapkan dari Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 4.500/gram/perbulan. Ada sedikit perbedaan dari jenis gadai emas di pegadaian syariah, pada pegadaian *ujrah* ditetapkan Rp. 7.500/ 10 Hari dari hari peminjaman.⁸

⁷ Muklis, Risti Wulandari, "Pengaruh Produk Jasa Gadai (*rahn*) dengan Akad *Qardh* dan *Ijarah* Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank di Bank Syariah Mandiri", *Journal Of Islamic Economics, Business, and Finance*, Vol.4 No. 3 (2013) Diakses pada 01 November 2022, dari <http://www.medianeliti.com>.

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank Aceh Syariah, Irvan Satria, *Kasie Legal Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, pada tanggal 02 November 2022.

Salah satu bank umum syariah daerah yang menjadi penyedia produk gadai emas syariah adalah Bank Aceh Syariah, produk yang diluncurkan diberi nama gadai emas merupakan fasilitas dengan produk *qardh* beranggun emas, termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa dikenakan biaya tambahan saat pengembalian. Produk ini menggunakan konsep *qardh*, yakni pinjaman tanpa tambahan, dan konsep *ijarah*, yakni perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas dari Bank Aceh Syariah menggunakan konsep *qardh* yakni pinjaman, pinjaman tersebut yang akan saya teliti apakah ada termasuk unsur ribawi dalam produk *qardh* tersebut serta berapa persentase *ujrah* yang didapatkan dari hasil gadai emas pada Bank Aceh Syariah tersebut dan dalam konsep penelitian ini juga menyinggung akad *ijarah* serta *rahn* (gadai), oleh karena itu peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan “Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam melakukan penelitian proposal ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah praktik penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

⁹ Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank Aceh Syariah, Irvan Satria, *Kasie Legal Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, pada tanggal 02 November 2022.

2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan dari penelitian proposal ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggun emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Fiqh muamalah*

Fiqh menurut bahasa berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya atau memahami maksud pembicara dan perkataannya. Sedangkan pengertian *fiqh* menurut istilah adalah *fiqh* secara eksklusif, yaitu berkisar pada hukum-hukum yang amali (praktis) yang di ambil dari dalil-dalilnya tafsili (terperinci). *Muamalah* adalah aktivitas yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah, muamalah juga merupakan

serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.¹⁰

Adapun Ruang Lingkup yang ada pada *fiqh muamalah* adalah hukum yang berhubungan dengan hukum-hukum antar individu, masyarakat dan kelompok. Seperti jua beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang dan hukum perjanjian. *Fiqh muamalah* bertujuan agar umat Islam mengetahui dan memahami tentang adanya sistem ekonomi berdasarkan syariah.¹¹

2. Ujrah

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.¹² Di dalam kamus perbankan syari’ah, upah juga dijelaskan sebagai imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹³

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan ijarah (akad sewa-menyewa) karena memang *ujrah* timbul di karenakan adanya akad *ijarah*, agar lebih jelas, akan lebih baik jika mengetahui apa itu biaya jasa (*ujrah*) terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai *ujrah*. Ganjaran untuk penyewa adalah *Ujrah* (uang sewa atau upah atas barang) atau *Ajir* (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan *Ajir al-Mitsl* (upah yang setara/ adil).¹⁴

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, hlm. 6-7.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Quwait: Dar Al-Qalam, 1978), h. 32-33.

¹² Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29

¹³ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162

¹⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 429.

Adapun pengertian *ujrah* yang dimaksudkan disini adalah upah atau *fee* yang besar persentasenya telah ditetapkan dan dipotong diawal perjanjian oleh Bank Aceh Syariah dalam mekanisme gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas.

3. Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/ utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjam tersebut.

Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan *Rahn*. Secara etimologis, pengertian *rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekongan dan keharusan. Menurut termologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang barang tersebut. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.¹⁵

4. Produk *Qardh* Beranggunan Emas

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transasaksi komersial. *Qardh* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok

¹⁵ Abdul Rahmat, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah DI Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013), hlm. 16.

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Dalam transaksi pinjaman ini, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas dalam perspektif *fiqh muamalah*.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti “tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas pada bank aceh syariah cabang banda aceh” Mengenai sistem mekanisme penetapan persentase *ujrah* gadai emas dalam produk *qardh* beranggunan emas dalam perspektif *fiqh muamalah*. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhidayah yang berjudul “Implementasi Produk *Qardh* Emas Di BPRS Gala Mitra Abadi Di Purwodadi” diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Program DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Mekanisme Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas dan Implementasi Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi disini peneliti membahas konsep apa saja yang digunakan dalam pembiayaan produk *qardh* beranggunan emas, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, kemudian Pembiayaan Gadai Emas Syariah yang disalurkan oleh

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 148.

¹⁷ Siti Nurhidayah, “*Implementasi Produk Qardh Emas Di BPRS Gala Mitra Abadi Di Purwodadi*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hlm. 3-4.

BPRS Gala Mitra Abadi dilakukan dengan prinsip kehati – hatian, serta setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk menyerahkan agunan sebagai tanda bukti keseriusan nasabah. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah. Diwajibkan adanya agunan oleh BPRS Gala Mitra Abadi ini apabila jika nasabah melakukan wanprestasi atau pembiayaan yang bermasalah, maka agunan ini akan menjadi jaminan atas kewajiban nasabah. Selain itu adanya agunan/jaminan ditujukan agar nasabah melakukan pembayaran secara tertib sesuai jadwal yang telah disepakati.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akmalul Bakri Sihombing yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Medan Ringroad*” diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018.¹⁸

Penelitian ini membahas menjelaskan bahwa prosedur yang harus dilakukan nasabah saat pengajuan pembiayaan gadai emas adalah memenuhi persyaratan berupa kartu identitas nasabah dan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan. Jika persyaratan sudah lengkap kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai emas, setelah itu barang jaminan akan ditaskir oleh petugas gadai untuk mendapatkan nilai pembiayaan dengan ketentuan jika emas berupa perhiasan maka besarnya pembiayaan 85% dan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran. Kemudian petugas gadai menaksir harga emas dan menguji keaslian barang jaminan, setelah itu petugas bank melakukan komite pembiayaan untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut, apabila diterima maka petugas gadai akan menghitung jumlah pembiayaan yang akan diterima sekaligus dengan biaya administrasi, kemudian pencairan disertai

¹⁸ Akmalul Bakri Sihombing, 2018, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Medan Ringroad*, Tugas Akhir : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara (Medan), hlm. 4.

denga pembayaran biaya administrasi secara tunai oleh nasabah sesuai dengan yang telah ditentukan.”

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desy Purwanty dengan judul “Implementasi akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017.¹⁹

Penelitian ini membahas tentang akad *qardh* yang digunakan dalam gadai emas di bank syariah mandiri merupakan pembiayaan dengan cara memberikan utang kepada nasabah dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*), pembiayaan gadai emas tersebut bukanlah investasi merupakan diperuntukkan untuk keperluan nasabah yang mendesak dan membutuhkan dana jangka pendek. Dalam pembiayaan ini bank akan mendapatkan upah atas jasa penyimpanan yang dilakukan atas emas sebagai jaminan berdasarkan akad *ijarah*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Septi Nur Rusdiana yang berjudul “Mekanisme *Qardh* Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah Kantor cabang Purwokerto” diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2018.²⁰

Penelitian ini membahas tentang pengajuan pembiayaan *qardh* beragun emas di BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa identitas diri, emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan, serta membawa materai. Untuk mekanisme di bank nilai taksiran dihitung oleh penaksir gadai dengan cara berat emas x harga emas saat ini. Perpanjangan dihitung menggunakan rumus biaya titip sewa per 4 bulan + biaya administrasi + materai. Pelunasan yang dilakukan nasabah dihitung dengan cara

¹⁹ Desy Purwanti, *Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan Ijarah pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri*, Tugas Akhir : (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 5.

²⁰ Septi Nur Rudiana, 2018, *Mekanisme Qard Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir : (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto), hlm 4.

pokok pinjaman + perkelipatan 10 hari. Dalam *qardh* beragun emas menggunakan tiga macam akad, yakni akad *qardh*, akad *rahn* dan akad ijarah. Untuk pembiayaan bermasalah seperti nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka pihak bank akan melelang jaminan yang diberikan nasabah”.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Atiqoh Prakasi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.²¹

Penelitian ini membahas lebih berfokus pada kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada penelitian Atiqoh Prakasi meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002.

Dari beberapa referensi yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa terdapat kedekatan substansi isi dengan penelitian ini, tetapi tidak sama dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya adalah penulis lebih spesifik mungkin menitik beratkan tentang penetapan persentase *ujrah* gadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas apakah terdapat unsur ribawi ditinjau dengan *fiqh muamalah* sedangkan skripsi-skripsi diatas penelitiannya lebih fokus pada mekanisme gadai emasnya saja.

²¹ Atiqoh Prakasi, “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”, Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 4-5.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum Islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya. Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan dengan penetapan persentase *ujrah* gadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas. Penelitian ini dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.²²

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan penetapan persentase *ujrah* pgadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas ditinjau dengan *fiqh muamalah*. Dalam implementasi jenis penelitian dekskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait penetapan persentase *ujrah* pgadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas. Dengan metode penelitian ini penulis akan penetapan persentase *ujrah* pgadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas ditinjau dengan *fiqh muamalah*.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.²³ Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu salah satu karyawan Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

²³ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

b. Data skunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data skunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*)²⁴ buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan dokumen lainnya. Data skunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.²⁵

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya²⁶. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke kantor cabang (KC Diponegoro) Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presespsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Untuk

²⁴ *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

²⁶ Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 134.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162.

memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai karyawan Bank Aceh syariah cabang banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk merekam informasi yang didapatkan dari narasumber.

6. Langkah-langkah analisis data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari *library research* dan wawancara langsung dengan sumber utama yaitu karyawan Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

7. Pedoman penulisan

Pedoman pada penulisan karya ilmiah ini yaitu adalah buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, serta diiringi pula dengan pedoman Al-qur'an dan hadis serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah sehingga pembaca mudah dalam memahami maksud, alur dan tujuan dalam karya ilmiah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu*, berisi tentang pendahuluan dan pada karya ilmiah peneliti menulis 7 sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *dua*, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu: pengertian dan dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, serta konsep *ujrah* pengertian dan dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pengertian dan dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, implementasi multi akad pada gadai emas produk *qardh* beranggunan emas menurut *fiqh muamalah*.

Bab *tiga*, berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh, mekanisme dan penetapan persentase *ujrah* gadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas pada bank aceh syariah, perspektif *fiqh muamalah* pada persentase *ujrah* gadai emas pada produk *qardh* beranggunan emas pada bank aceh syariah

Bab *empat*, Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, serta

saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis yang menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP *FIQH MUAMALAH* PADA PERSENTASE *UJRAH* GADAI EMAS PADA PRODUK *QARDH* BERANGGUNAN EMAS

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian dan dasar hukum *ijarah*

a. Pengertian *ijarah*

Al-ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam *fiqh muamalah* yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.²⁹ Berbagai bentuk modifikasi akad *ijarah* dilakukan untuk mewujudkan kepentingan para pihak. Secara umum, akad *ijarah* ini dimaknai dalam dua bentuk yaitu sebagai akad sewa-menyewa yang pemanfaatannya terkait dengan penggunaan manfaat dari suatu benda/barang, disebut juga dengan *ijarah al-ain*, dan dapat juga dikatakan akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad perburuhan atau pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan pihak lain, disebut juga dengan *ijarah ad-dzimah*.

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.³⁰ Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.³¹ Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *'iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah *fiqh* tidaklah jauh dari maknanya

²⁹ Harun Nasroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 228.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³²

Ulama Mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali tidak berselisih dalam menerangkan definisi *ijarah* yaitu sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan inilah yang disebut *al-ujrah* atau upah.

Dalam terminologi *fiqh muamalah*, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut tsaman atau harga, sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut upah/*wages*.³³ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁴

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul "Fiqih Imam Syafi'I", menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan *ijarah 'ala al-*

³² Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 395.

³³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), hlm. 224.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

mal yakni jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.³⁵

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab *fiqh* yang terdapat dalam bab *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.³⁶ Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah* terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan misalnya tukang batu buruh bangunan, dan lain-lain.³⁷ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu barang/ jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, adapun sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

b. Dasar hukum *ijarah*

Dasar pengambilan hukum dalam hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama yaitu al-qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Adapun dalam masalah akad *ujrah*, mayoritas ulama *fiqh* mendasarkan hukum *ujrah* pada 3 sumber hukum Islam yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*.

a). Dasar hukum dalam al-qur'an

1) Surat An-Naml Ayat 16

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz)*, (Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 180.

³⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989),hlm. 34.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 158.

Artinya: “Siapun yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik (421) dan Kami akan membalas dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Q.S AN-Naml (97): 16).³⁸

2) Surat Al- Qasas Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ لَئِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qasas (28): 26).³⁹

b). Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّوا مِنْ خَرَجِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya”. (HR. Bukhari)⁴⁰

c). *Ijma'*

Hampir semua ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al- Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.⁴¹

³⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁹ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁴⁰ Imam Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan Kitab Shahih Bukhari, (Jual Beli, Bab: Penjelasan tentang Tukang Bekam), Hadits .1960.

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 60.

Ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Misalnya seperti suatu rumah umpamanya milik A dimana dimanfaatkan oleh B untuk ditempati, B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, dan hal ini disebut dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Atau semisal adanya seseorang umpamanya C bekerja pada D, dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan sesuai pekerjaannya yang disebut juga *ijarah* (upah-mengupah). Melihat hal tersebut rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa ber *ijarah* dengan manusia lain. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan kadang perlu untuk dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumbuh ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada.⁴²

2. Rukun dan syarat *ijarah*

a. Rukun *ijarah*

Suatu akad *wakalah bil ujarah* akan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴³

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1. *A'qid* (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan

⁴² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 29-30.

⁴³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁴

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja. Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujarah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik wakil maupun muwakil. Adapun subjek akad ini (*mu'jir dan musta'jir*) disyaratkan harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Sighat*

Sighat yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat terjadi melalui: lisan, tulisan, isyarat dan sebagainya.

3. Upah (*Ujrah*)

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik itu dalam hal sewa – menyewa ataupun dalam hal upah – mengupah.

4. Barang yang disewakan

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat *ijarah*

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah , yaitu:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
2. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.

3. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁴⁵
4. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya urain pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
5. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “Barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.⁴⁶

B. Akad *Rahn*

1. Pengertian dan dasar hukum *rahn*

a. Pengertian *rahn*

Dalam istilah bahasa gadai (*al-Rahn*) berarti *al-Thubut* dan *al-abs* yaitu penetapan dan penahanan.⁴⁷ Ada pula yang menjelaskan bahwa

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 308.

⁴⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 185-187.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

al-Rahn adalah terkurung atau terjerat.⁴⁸ Transaksi gadai juga ditemukan dalam *fiqih*, ini berarti bahwa pinjam meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan di praktikan umat muslim sejak awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Perjanjian gadai dalam *fiqih* Islam disebut *Rahn*, yaitu jenis-jenis perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁴⁹

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁵⁰

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵¹ Azhar Basyir memaknai *rahn* sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai

⁴⁸ Idris Ahtllad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001), hlm. 59.

⁴⁹ Rahmad Syafei, *Konsep Gadai (ar-rahn dalam fiqh islam: antara nilai social dan nilai komersial dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer IIP"*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), Cet. Ke-2, hlm. 59.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusionaliasi*, Cet pertama, (Yogyakarta: Gadjah Madya University Press, 2005), hlm. 88.

⁵¹ Ade Sofyan Mulajid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 3-4.

tanggungannya, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵²

Dapat disimpulkan *rahn* adalah menjadikan suatu barang berharga yang memiliki nilai ekonomis milik nasabah sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang dia terima. Sehingga pihak yang menerima barang tersebut memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari hutang tersebut apabila pemilik barang tidak dapat membayar hutangnya.

b. Dasar hukum *rahn*

a). Dasar hukum al-qur'an

Q.S Al- Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ مُتَّبِعَةً ۖ فَآِنْ أَنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آٰثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Jika Kamu dalam perjalanan, sedangkan Anda tidak mendapatkan alat pencatat hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan pembuktian karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh dosa dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang Kamu kerjakan.”⁵³

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi

⁵² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm. 106-107.

⁵³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b.) Hadits

Kemudian dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim, dari Aisyah r.a ia berkata bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَهُ * (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari).⁵⁴

Menurut kesepakatan pakar *fiqh*, peristiwa Rasul SAW. me-rahnkan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

c.) *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan

⁵⁴ Imam Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan Kitab Shahih Bukhari, (Gadai, Bab: Gadai Bagi Orang-Orang Yahudi Dan Selainnya), Hadits .2330.

barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.⁵⁵

2. Rukun dan syarat *rahn*

a. Rukun *rahn*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada lima, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun/rahn* (objek/barang gadai), *marhun bih* (utang), dan *shighat* (ijab-qabul).⁵⁶

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.⁵⁷ Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. *Rahin* (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, *baligh*, dan berakal.

2. *Murtahin* (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.

3. *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

⁵⁵ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, hlm. 52.

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. 3, hlm. 210.

4. *Marhun* (Barang Jaminan)

Marhun atau *al-marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat.

b. Syarat *Rahn*

Adapun syarat-syarat *rahn* sebagai berikut:

- a. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- b. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- c. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- d. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- e. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- f. Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.

C. Akad *Qardh*

1. Pengertian dan Dasar hukum *qardh*

a. Pengertian *qardh*

Secara etimologi *qardh* berarti *al-qathu* (memotong atau menggunting). *Al qathu* disebut juga sebagai harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.⁵⁸ Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafi'i *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan suatu saat harus dikembalikan.⁵⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua

⁵⁸ Ahmad Walid Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 273.

⁵⁹ Abdulrahman Al Jaziri, Terjemahan Prof H. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 60.

untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan.⁶⁰ Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, *qardh* merupakan akad *tatawwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi yang komersial.⁶¹

Menurut fatwa, *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁶² Dalam literatur *fiqh* Salaf As Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqadta'waun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) dan nasabah.⁶³

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Di dalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *qardh*. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

⁶¹ Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 84.

⁶² Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

⁶³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 58.

pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram. Perjanjian *qardh* perjanjian dalam bentuk pinjaman.

Para ulama *fiqh* juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari *qardh*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: ⁶⁴

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta tersebut yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain *qardh* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* merupakan penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d. Menurut ulama Hanabillah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *qardh* adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak peminjam dan yang meminjamkan hartanya yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharap imbalan.

b. Dasar hukum *qardh*

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjual belikan kecuali manusia dan tidak dibenarkan

⁶⁴ Wahbah Zuhailiy, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu, Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), hlm. 115.

melakukan *qardh* atas manfaat atau jasa. Kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang atau uang telah diterima, apabila barangnya *mal mitsli* maka muqtaridh mengembalikan barang yang sama, sedangkan apabila barangnya *mal qilmi* maka ia mengembalikan dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Manfaat disyariatkan *qardh* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan *ukhuwah* atau persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang lain yang sedang dalam kesulitan.⁶⁵ Pada dasarnya hukum asal *qardh* adalah sunnat, karena dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang keadaan dalam sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Maka akan menjadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya yang mempunyai kemudharatan. Dan juga berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang makruh, serta dapat menjadi boleh apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Dasar hukum *qardh* terdapat dalam al-qur'an, as-sunnah, dan *ijma'* yaitu sebagai berikut:

- a.) Dasar hukum al-qur'an
Surat Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ أَزْوَاجًا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ يَمِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 336.

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs: Al-Baqarah :245).

b.) Hadits

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).⁶⁶

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan dalam Islam kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuandari orang lain. Tidak ada orang yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶⁷

2. Rukun dan syarat *qardh*

a. Rukun *qardh*

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁶⁸ Sedangkan syarat adalah

⁶⁶ Abu Husain Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II, (Beirut: Daral-Fikr, 1993), hlm. 128.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.132.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'ī dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti jual beli dan *hibah*. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada utang piutang itu sendiri.⁶⁹

Menurut Ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul*. Sementara itu menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :⁷⁰

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c. *Sighat ijab* dan *qabul*

b. Syarat *qardh*

a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:

- 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
- 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat ahliyah *attabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta

⁶⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 160.

⁷⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.

anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.⁷¹

b. Harta yang diutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'at*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas *fukah*.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).

Sesuai dengan kaidah *fiqh*,

اليتيم التربيع ال ابلقبض

“tidaklah sempurna akad *tabarru'* (pemberian) kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*)”

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).

⁷¹*Ibid*, hlm. 232.

- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqaawwim*).
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitug. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap ditanah, dan lain-lain.⁷²

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitug. Hal itu didasarkan pada hadits dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah memperbolehkannya.

c. *Shighat ijab* dan *qabul*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, *qabul* adalah orang

⁷²*Ibid*, hlm. 233.

yang berkata setelah mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhoan atas orang pertama. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam. Dan akad *ijab qabul* di dalam *online* sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk *ijab qabul* antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*, seperti yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW, sesungguhnya nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari *riba*”.⁷³

⁷³Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 2, hadis ke-11252 Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamiyah 1334 H), hlm. 72.

Jika tidak di syaratkan dan tidak ditemukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk *riba*. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki-laki telah menagih piutangnya kepada Nabi SAW di hadapan sahabat. Kemudian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mebayar dengan yang sama. Sahabat menyatakan, tidak ada kecuali nilainya lebih dari yang diutangkan.

D. Implementasi Multi Akad Gadai Emas Pada Produk *Qardh Beranggunan Emas Menurut Fiqh Muamalah*

Multi dalam bahasa indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad dalam Bahasa Indonesia adalah akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Akad berasal dari kata *al-aqd*, jamaknya *al-uqud* secara bahasa berarti *al-rabth*, ikatan, mengikat.⁷⁴ Dalam bahasa inggris, multiakad dikenal dengan istilah *hybird contract*. Kata *hybird* (inggris), dalam bahasa indonesia disebut dengan hibrida digunakan pertama kali dengan istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. *Hybrid contract* dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam.⁷⁵

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multiakad terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud almurakkabah* terdiri atas dua kata *al-uqud* dan *al-murakkabah*. Kata *al-*

⁷⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang: CV. Prasojo Semarang, 2002), hlm. 75.

⁷⁵ Desy Purwanti, *Implementasi akad qardh dalam rangka rahn dan ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 12.

murakkabah secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun.⁷⁶ Secara istilah, akad *al-murakkabah* didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad.⁷⁷

Produk gadai syariah adalah produk pertama yang ada kaitannya dengan emas. Emas adalah salah satu instrumen investasi yang cukup diminati karena kualitasnya yang tinggi sehingga emas bisa disamakan dengan uang tunai. Harga emas dapat dikatakan cenderung meningkat seiring berjalannya waktu.⁷⁸ Dalam perkembangannya produk dari gadai syariah mengalami kesulitan dalam menerapkan produk-produk lembaga keuangan pada zaman sekarang. Kesulitan tersebut disebabkan karena diperlukannya akad yang lebih dari satu, tetapi menggabungkan beberapa akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti arus industri keuangan baik nasional maupun internasional.

Pemerintah sebagai pembuat hukum yang mengatur dan melindungi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi, dan pihak akademik juga dituntut untuk memberikan motivasi dan pengawasan agar produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hukum perjanjian Islam

⁷⁶ Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer, Al-Iqishad. Vol. III, No.1*, (Jakarta, 2011), hlm. 157.

⁷⁷ Dr. H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 22.

⁷⁸ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaysia, 2005), hlm. 128 .

pada saat ini mendapatkan dorongan baru untuk berkembang karena berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, khususnya bank syariah yang menjadi dasar utamanya. Beberapa bentuk akad telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Salah satu bentuk akad gabungan yang diregulasikan oleh Badan Pengawas Bank Syariah, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tentang produk *al-qardh* beragunan emas. Selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga menentukan kebijakan terkait dengan produk gadai. Dua fatwa yang telah dikeluarkan diantaranya yakni fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai) dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.⁷⁹

Pada produk gadai emas multiakad terdiri dari *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing masing. *Qardh* merupakan akad untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh Bank Syariah. *Rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan. *Ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan.⁸⁰

Akad *qardh* dan *rahn* adalah termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang sifatnya tolong-menolong. Sedangkan akad *ijarah* termasuk dalam kategori akad *mu'awadhah* (akad *tijarah*) yang sifatnya lebih kepada keuntungan. Dalam *draft* (klausul) perjanjian *qardh* beragunan emas, ketiga akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dan akad *muawadhah* agar terhindar dari gharar dan jahalah; sehingga produk *qardh* beragunan emas tidak masuk dalam kategori akad *hibrid* dalam jual beli dan pinjaman. Pada pembahasan lain penghimpunan dua akad tersebut diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan pinjaman melalui *qardh*. Syarat

⁷⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 148.

⁸⁰ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaysia, 2005), hlm. 131.

yang dimaksud adalah antara akad *qardh* dan *ijarah* tidak terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya simpanan dan pemeliharaan pada akad *ijarah* tidak terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan pada akad *ijarah* tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman pada akad *qardh*. Penetapan biaya tambahan pada akad *ijarah* murni biaya simpanan dan pemeliharaan atas jaminan tersebut bukan didasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Jika biaya simpanan dan pemeliharaan didasarkan atas jumlah pinjaman yang diberikan dikhawatirkan merupakan upaya hilang dari *riba*.⁸¹

Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya akad *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman maka termasuk *riba* sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.⁸²

Menurut Abdulhanaa gadai emas merupakan contoh multiakad yang diharamkan oleh sebagian ulama yang dipraktikkan oleh bank syariah. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa).⁸³

Ada tiga alasan mengenai gadai emas haram hukumnya yang dikemukakan yaitu, Pertama, dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat

⁸¹ *Ibid*, hlm. 136.

⁸² Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al- 'Imrani*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) Vol 18 No 2, hlm. 287.

⁸³ Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 90-91

atas pemberian hutang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi *riba*, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian hutang, baik berupa tambahan, hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan *riba* yang haram hukumnya. Kedua, dalam gadai emas *fee/ujrah* untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*) yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*) yaitu bank syariah. Ketiga, dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Memang sebagian ulama membolehkan akad rangkap atau multiakad. Namun, perlu disampaikan bahwa ulama yang membolehkan, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat non-komersial (*qardh* atau *rahn*) dengan akad yang komersial (*ijarah*).⁸⁴

Penggabungan tiga akad tersebut memiliki kecenderungan dalam praktik yang dilarang. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu beberapa akad yang tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri atau terpisah. Akad-akad yang terhimpun dalam produk gadai emas merupakan multiakad termasuk kedalam golongan multiakad yang berlawanan. Akad tersebut diantaranya ialah *qardh* dan *rahn* yang merupakan jenis akad *tabarru'* sedangkan *ijarah* termasuk kedalam akad *muawadhah*. Dalam *draft* kontrak perjanjian, penandatanganan akad *qardh*, *rahn*, *ijarah* harus dilakukan secara terpisah. Perpisan penandatanganan akad ini dengan tujuan agar tidak terjadi hubungan atau ketergantungan antara satu akad dengan akad yang lain, yakni yang menentukan biaya penyimpanan tidak didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan (*qardh*) melainkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang pinjaman (*ijarah*).

⁸⁴ *Ibid*

BAB TIGA
MEKANISME PERSENTASE UJRAH GADAI EMAS PADA PRODUK
QARDH BERANGGUNAN EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH
MENURUT PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

A. Gambaran Umum Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Bank Aceh Syariah, dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh/Bank Aceh adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh berpusat di kota Banda Aceh. Bank Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bank Aceh di dirikan pada tanggal 06 Agustus 1973 dan mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak tanggal 19 September 2016.⁸⁵

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bankbank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan “dual banking sistem” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah.

Adapun Visi dan Misi serta Motto Bank Aceh Syariah sebagai berikut:⁸⁶

Visi, “Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Misi:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

⁸⁵ www.bankaceh.co.id-kemitraan-profil-bank-aceh-syariah, diakses pada tanggal 29 April 2023.

⁸⁶ www.bankaceh.co.id-visimisi-bank-aceh-syariah, diakses pada tanggal 29 April 2023

2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintahan, maupun koperasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah, dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemenang saham dan masyarakat aceh umumnya
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto Bank Aceh Syariah:

“Kepercayaan, *Trust*”, adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai Amanah dari nasabah pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan serta mengamankan kepercayaan tersebut”.

“Kemitraan, *Partnership*”, adalah suatu jalinan Kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan”.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 Unit CRM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan

1. Profil Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah

Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan. Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan

status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/ KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 miliar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 miliar. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411. AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum

Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka perwakilan kantor cabangnya di Jakarta tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Dibukanya Kantor Cabang Bank Aceh di Jakarta merupakan representasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan transaksi perbankan di tengah persaingan sektor perbankan. Kehadiran di Jakarta diharapkan mampu memberikan dukungan bagi akselerasi pengelolaan keuangan, baik kepada sektor privat, swasta, maupun pemerintah daerah.

2. Produk Bank Aceh Syariah

a. Produk dana

1. Deposito *Mudharabah*
2. Tabungan Simpeda iB
3. Tabungan Aneka Guna iB
4. Tabungan Seulanga iB
5. Tabungan Firdaus iB
6. Tabungan Sahara iB

7. TabunganKu iB
8. Tabungan Pensiun iB

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Multiguna
2. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) & Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera
3. Pembiayaan Ritel
4. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
5. Pembiayaan Pensiun
6. Pembiayaan Mikro Bank Aceh

c. Produk Jasa

1. RAHN (Gadai Emas)
2. Bank Garansi Syariah

d. Produk Usaha Bank

1. Pembayaran Listrik
2. Pembayaran Telefon
3. Penerimaan Pajak
4. Pembayaran Tagihan Handphone
5. Pembelian Pulsa Handphone

B. Mekanisme dan Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas Pada Produk Rahn Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah

Terdapat tiga akad dalam produk gadai yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. *Rahn* adalah pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan, *Rahn* yaitu sama dengan pinjam meminjam dana antara nasabah dan pihak bank dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman tersebut bisa dengan sekaligus atau dicicil, dan yang terakhir yaitu *ijarah* artinya layanan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, artinya nasabah

menitip barang itu ke pihak bank dan akan disimpan sebaik mungkin oleh pihak Bank.⁸⁷

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah, maka petugas gadai Bank Aceh Syariah melakukan penaksiran terhadap jaminan berupa emas tersebut. Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir dengan taksiran perhiasan 80% dan logam mulia 90% . Setelah di dapatkan harga taksiran maka petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran tersebut. Untuk kadar emas perhiasan dapat digadai dengan minimal 1 gram emas. Untuk tahap pengecekan taksiran tersebut pihak gadai Bank Aceh Syariah melalui dua tahap, tahap pertama melalui timbangan, kedua melalui pengecekan air uji, air uji tersebut mengandung senyawa kimia HNO₃ yang mempunyai peranan untuk menguji kekuatan/kadar barang perhiasan yang terbuat dari logam mulia guna agar kadar emas terpisah dari logamnya.⁸⁸

Setelah diketahui besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah maka petugas gadai akan menghitung nominal *ujrah* untuk pinjaman tersebut selama 4 bulan , namun akan tetapi nasabah tidak terpacu kepada batas waktu 4 bulan tersebut, pihak bank akan menanyakan apakah nasabah ingin kurun waktu 1 bulan atau dua bulan, waktu 4 bulan tersebut adalah waktu maksimal peminjaman tersebut, kelebihanannya jika nasabah mengambil waktu maksimal tersebut maka ketika di 2 bulan pertama telah lunas maka 2 bulan selanjutnya uang tersebut tidak hangus melainkan di balikkan sisa uang pinjaman tersebut. Untuk kurun waktu pinjaman gadai ini biasanya pihak bank akan menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah. Kemudian setelah didapatkan jumlah nominal *ujrah* maka petugas gadai akan menghitung besar biaya

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Anwar Zainal, Pimpinan KCP Diponegoro, 18 April 2023 di Kantor Cabang Kota Banda Aceh

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Aceh Syariah, Muhammad Adriansyah, Petugas Gadai Emas KCP Diponegoro, 18 April 2023, Kantor Cabang Kota Banda Aceh.

pemeliharaan dan penyimpanan emas perperiode (120 hari) ujarah dihitung per 30 harian dengan biaya Rp 4.500 .⁸⁹

Proses pencairan dilaksanakan dengan nasabah datang membawa persyaratan, kemudian petugas menaksir emas dan memberi info pinjaman optimal, lanjut penandatanganan akad oleh nasabah dan petugas kemudian terakhir pencairan pinjaman pada rekening nasabah. Adapun syarat dan ketentuan untuk gadai emas ini yaitu:

1. Menunjukkan bukti asli identitas kartu tanda penduduk/ KK dan menyerahkan fc bukti identitas tersebut,
2. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakkan
3. Mengisi formulir permohonan gadai emas,
4. Menandatangani akad/perjanjian gadai

Adapun gambaran perhitungan *ujrah* penitipan emas sebagai berikut:⁹⁰

Diketahui: Waktu/periode gadai: 3 Agustus – 3 Desember = 4 bulan (4 periode)

- a. Taksiran Karatase = berat emas (24 karat) x *ujrah* 4 bulan
 = 10 gram x Rp 180.000,-
 = Rp 1.800.000,-
- b. Pinjaman yang diterima oleh nasabah = Taksiran x HDE
 = Rp 1.800.000,- x 80%
 = Rp 1.440.000,-
- c. Nominal *ujrah* = jumlah gram x nominal *ujrah* x 4 bulan
 = 10 gram x 4.500 x 4 bulan
 = Rp 180.000,-
- d. Biaya penyimpanan (per 30 hari) = $\frac{\text{Rp } 4.500,-}{30 \text{ hari}}$
 4 periode

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Anwar Zainal, Pimpinan KCP Diponegoro, 18 April 2023 di Kantor Cabang Kota Banda Aceh

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Karyawan Bank Aceh Syariah, Muhammad Adriansyah, Petugas Gadai Emas KCP Diponegoro, 18 April 2023, Kantor Cabang Kota Banda Aceh.

Jadi, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada poin a terkait perhitungan karatase ini merupakan perhitungan jumlah taksiran emas yang akan kita gadai, dan perhitungan ini menggunakan rumus berat mas (emas akan dihitung per gramnya) dikali dengan *ujrah* , *ujrah* disini dimaksud dengan biaya penitipan box penyimpanan lalu dikali dengan 4 bulan waktu maksimal dalam pengambilan jangka waktu gadai emas tersebut. Kemudian untuk poin b, poin b menjelaskan nominal harga pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah, perhitungan ini menggunakan rumus harga taksiran dikali dengan HDE (harga dasar emas). Harga taksiran tersebut perhitungan dari poin a yang merupakan nominal perhitungan harga taksiran pada emas yang akan di gadai dan HDE tersebut adalah harga dasar emas yang telah ditetapkan. Poin c menjelaskan terkait nominal *ujrah* yang ditaksirkan dari jumlah nominal yang telah diperhitungkan, terakhir poin d menjelaskan nominal biaya penyimpanan selama 30 hari dengan *ujrah* yang telah di tetapkan.

Perhitungan diatas merupakan gambaran nominal taksiran pada saat nasabah ingin bertransaksi gadai pada Bank Aceh Syariah, jadi ketika nasabah ingin mengambil produk gadai, pihak bank akan menawarkan dan menjelaskan secara singkat terkait pada perhitungan pengambilan pinjaman gadai tersebut.

Pada dekade terakhir di Bank Aceh Syariah sendiri terjadi peningkatan jumlah nasabah yang amat meningkat terkait minat dari nasabah pada produk *qardh* yang ada di Bank Aceh Syariah itu sendiri selain dari *ujrah* yang ringan serta tidak ada dikenakan biaya pemeliharaan lainnya.

Jumlah Nasabah vs Tahun Berjalan



C. Perspektif *Fiqh Muamalah* Pada Persentase *Ujrah* Gadai Emas Pada Produk *Rahn* Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah

Islam telah mengatur bagaimana ketentuan dalam hal pemberian upah yang tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sama-sama memperoleh keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. *Ujrah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan tertentu. Hampir semua ulama *fiqh* sepakat bahwa *ujrah* (upah) disyariatkan dalam Islam, karena melihat bagaimana pentingnya keberadaan *ujrah* ini untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan mustahil bahwa manusia akan hidup bercukupan tanpa adanya transaksi *ujrah* ini. Pensyari'atan *ujrah* oleh para ulama *fiqh* juga dilandaskan oleh dalil-dalil al-qur'an dan as-sunnah yang menunjukkan akan kebolehan *ujrah* tersebut.

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi, relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Bank tidak perlu khawatir, bila nasabah melakukan wan prestasi maka bank langsung dapat menjual emas tersebut. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank. Mudah bisa juga berarti pihak bank dapat menjual emas tersebut dengan harga yang bersaing, apabila pihak nasabah tidak dapat melunasi hutangnya di bank.

Dasar operasional produk ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Prinsip yang digunakan adalah prinsip *Rahn* dan *Ijarah*. Akad *Rahn* sebagai akad tabarru" dimana ini merupakan salah satu jenis muamalah yang bercorak ta"awun kepada pihak lain

untuk memenuhi kebutuhannya karena dengan *Rahn* akan menumbuhkan sifat mengasihi dan memberikan kemudahan dari setiap urusan bagi orang yang berakad. Begitu pula dengan *Rahn* yang merupakan transaksi sementara, dimana orang yang memberikan pinjaman akan mendapatkan barang jaminan dari peminjam uang sebagai bentuk keseriusan bahwasannya seluruh uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan.

Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya akad *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman maka termasuk riba sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.⁹¹


Menurut Abdulhanaa gadai emas merupakan contoh multiakad yang diharamkan oleh sebagian ulama yang dipraktikan oleh bank syariah. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa).⁹²

Dari ketentuan umum Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *qardh* merupakan pinjaman lunak yang diberikan LKS kepada nasabah yang kurang mampu tanpa adanya imbalan. Penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* berkaitan dengan *ta'alluq* dimana akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*. Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis

⁹¹ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al- 'Imrani*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) Vol 18 No 2, hlm. 287.

⁹² Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 90-91

Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda. Dimana pada akad *rahn* yang menjadi objek adalah barang jaminannya dan objek pada akad *ijarah* adalah tempat sewanya. Sedangkan dalam penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* menurut Tarmizi, akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Tetapi dalam produk gadai emas syariah akad *qardh* atau akad pinjaman diadakan untuk terjadinya akad *rahn* yang merupakan tujuan atau maksud dari adanya produk gadai emas tersebut. Dalam hal ini, mengapa dikatakakan *ujrah* karena akad yang dipergunakan dalam penyimpanan emas tersebut menggunakan *ijarah* yaitu sewa menyewa dan nasabah menyewa box gadai tersebut, *ujrah* tersebut dipakai sebagai upah pemeliharaan barang jaminan gadai emas tersebut.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Persentase *Ujrah* Gadai Emas Dalam Produk *Qardh* Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”:

1. Terdapat tiga akad dalam produk gadai yaitu *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. *Rahn* adalah pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan, *Rahn* yaitu sama dengan pinjam meminjam dana antara nasabah dan pihak bank dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman tersebut bisa dengan sekaligus atau dicicil, dan yang terakhir yaitu *ijarah* artinya layanan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah, artinya nasabah menitip barang itu ke pihak bank dan akan disimpan sebaik mungkin oleh pihak Bank. Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir dengan taksiran perhiasan 80% dan logam mulia 90%. Setelah diketahui besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh nasabah maka petugas gadai akan menghitung nominal *ujrah* untuk pinjaman tersebut selama 4 bulan, namun akan tetapi nasabah tidak terpacu kepada batas waktu 4 bulan tersebut, pihak bank akan menanyakan apakah nasabah ingin kurun waktu 1 bulan atau dua bulan, waktu 4 bulan tersebut adalah waktu maksimal peminjaman tersebut, kelebihannya jika nasabah mengambil waktu maksimal tersebut maka ketika di 2 bulan pertama telah lunas maka 2 bulan selanjutnya uang tersebut tidak hangus melainkan di balikkan sisa uang pinjaman tersebut. Untuk kurun waktu pinjaman gadai ini biasanya pihak bank akan menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah.

Kemudian setelah didapatkan jumlah nominal *ujrah* maka petugas gadai akan menghitung besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas perperiode (120 hari) *ujrah* dihitung per 30 harian dengan biaya Rp 4.500 .

2. Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya akad *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman maka termasuk riba sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Saran yang paling utama dari penulis yaitu untuk petugas gadai/karyawan bank bagian gadai agar lebih mendalami hukum dan ketentuan gadai yang diterapkan pada bank tersebut dan menyampaikan dengan jelas serta terperinci kepada nasabah yang ingin menggunakan produk gadai tersebut, agar nasabah bisa lebih memahami tentang akad serta prosedur pengambilan dana gadai di bank Aceh.
2. Saran kedua sebagai pelengkap dari penulis yaitu, pihak gadai ataupun nasabah dapat mengetahui antara perbedaan produk gadai dari bank Aceh dengan pegadaian agar mengetahui prosedur gadai mana yang lebih unggul dan tidak banyak dikenakan *marhun/ujrah* di setiap objek barang yang digadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Pustaka Nurul Ilmi, 2014
- Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Cet pertama, Yogyakarta: Gadjah Madya University Press, 2005
- Abdul Rahmat, *Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah DI Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kota Palopo*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978
- Abu Husain Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daral-Fikr, 1993
- Ade Sofyan Mulajid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- Ahmad Walidi Mulich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Budi Harsono, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses dan Kelas Dunia Melalui UMKM*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, Cet. Ke-1
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Semarang: CV. Prasojo Semarang, 2002
- Harun Nasroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2002
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonomi, 2003
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, (terj. Amiruddin), jilid 13*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah)*, Jilid IV, Malang: Pustaka Azzam, 2008
- Idris Ahtllad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013
- Imam Mustofa, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, Cet. Ke-1
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid*, Kuala Lumpur: Universitas Malaysia, 2005
- Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta:CV Budi Utama,2019
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rahmad Syafei, *Konsep Gadai (ar-rahn dalam fiqh islam: antara nilai social dan nilai komersial dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer IIP"*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995

- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Serfianto D. Purnomo, Citra Yustisia Serfiani, Iswi Haryani, *Investasi & Gadai Emas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz)*, Jakarta:Almahira, 2010
- Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al- 'Imrani*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Atiqoh Prakasi, "*Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah*", Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
- Akmalul Bakri Sihimbing, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Medan Ringroad*, Tugas Akhir; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara (Medan), 2018
- Desy Purwanti, *Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan Ijarah pada pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri*, Tugas Akhir : Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017
- Hasanudin, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer, Al-Iqishad. Vol. III, No.1*, Jakarta, 2011

Muklis, Risti Wulandari, “*Pengaruh Produk Jasa Gadai (rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank di Bank Syariah Mandiri*”, *Journal Of Islamic Economics, Business, and Finance*, Vol.4 No. 3 (2013) Diakses pada 01 November 2022, dari <http://www.medianeliti.com>.

Siti Nurhidayah, “*Implementasi Produk Qardh Emas Di BPRS Gala Mitra Abadi Di Purwodadi*”, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Septi Nur Rudiana, *Mekanisme Qard Beragun Emas D/H Gadai BRI Syariah IB di BRI Syariah kantor cabang Purwokerto*, Tugas Akhir, Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1102/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Cut Leyla Jasmine
NIM : 160102199
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qardh Beranggunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1284/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.
Direktur Bank Aceh Syariah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **cut leyla jasmine / 160102199**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : JL.H.M. Saleh No.6A, Lambhuk, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qardh Beranggunan Emas pada Bank Aceh Syariah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Bertaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Nomor : 346/DSI.02/IV/2023
Lampiran : -

Banda Aceh, 06 April 2023

Kepada Yth.
Pemimpin Bank Aceh
Cabang Banda Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Cut Leyla Jasmine

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry No.1284/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023 tanggal 9 maret 2023 perihal Permohonan Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:


Nama : Cut Leyla Jasmine
NIM : 160102199
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qard Berangun Emas pada Bank Aceh Syariah"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaktumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI


ZIAUR RAHMAN
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Foto Wawancara dengan Petugas Gadai Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (Muhammad. Adriansyah, 18 April 2023, KCP Dipongoro)




Foto Wawancara dengan Ketua Cabang Bank Aceh Syariah dan Petugas Gadai Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro (Anwar Zainal dan Muhammad Andriansyah, 05 Mei 2023, KCP Diponegoro)




LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Cut Leyla Jasmine/160102199
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qardh Beranguan Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 Februari 2023
 Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/3-2023	24/2-2023	BAB I	Perbaiki LBM.	
2	7/3-2023	7/3-2023	BAB I	Perbaiki LBM & RM.	
3	13/3-2023	13/3-2023	BAB II	Perbaiki isi	
4	16/3-2023	16/3-2023	BAB II	Perbaiki isi	
5	20/3-2023	20/3-2023	BAB III	Perbaiki isi	
6	8/5-2023	8/5-2023	BAB III	Perbaiki isi	
7	28/6-2023	28/6-2023	BAB IV	Perbaiki Suran.	
8	6/7-2023	6/7-2023	BAB I, II, III, IV,	ACC	

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi HES


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
 NIP. 198106012009121007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Cut Leyla Jasmine/160102199
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penetapan Persentase Ujrah Gadai Emas dalam Produk Qardh Berangguan Emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 Februari 2023
 Pembimbing II : Riadus Sholihin, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3/3-2023	3/3-2023 12.00	I sampai IV	Perbaikan Perumusan	
2	7/3-2023	7/3-2023 11.00	I sampai IV	Perbaikan Perumusan	
3	8/4-2023	8/4-2023 10.00	Abstrak dan Lampiran	Perbaikan	
4	4/5-2023	4/5-2023 11.20	ACC keseluruhan Bab	ACC	
5	27/6-2023	27/6-2023 09.30	III	Perbaikan	
6	3/7-2023	3/7-2023 10.00	IV	Perbaikan	
7	2/7-2023	2/7-2023 11.30	III, IV	ACC	
8					

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi HES

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
 NIP. 198106012009121007